

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama antar negara adalah salah satu peluang suatu negara memenuhi kebutuhan nasionalnya. Keterbukaan negara-negara dalam pembangunan dan pengembangan yang di dorong oleh keterbatasan sumber dayanya menjadi penyebab sebuah negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain atas dasar memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Seperti halnya negara berkembang yang merupakan mitra kerjasama strategis bagi negara maju seperti Amerika Serikat yang sudah sejak lama menjalin dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara salah satunya Indonesia dalam meningkatkan produktifitas perekonomian di bidang kelautan.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi laut terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memandang penting peluang ini. Indonesia merupakan salah satu promotor pemajuan pembahasan dan kerja sama maritim di kawasan melalui berbagai mekanisme kerja sama Asia Tenggara. Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama. Pilar *pertama* membangun kembali budaya maritim Indonesia. Pilar *kedua* menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Pilar *ketiga* memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Pilar *keempat* menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan,

sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. Pilar *kelima* membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (Kemlu, 2014)

Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km², dimana dua pertiga bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km², dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil dimana ZEE adalah daerah terluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus dimana terdapat hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak dan kebebasan negara lain yang diatur oleh konvensi dengan lebar 200 mil sebagaimana ditegaskan pada 57 Konvensi. (Wahyono, 2009) Indonesia merupakan jalur titik pertemuan antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan Benua Australia, yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di Barat dan di Timur, di Utara dan di Selatan. Data *Food and Agriculture Organization* di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. (Perikanan Indonesia, n.d.) Oleh karena itu Indonesia adalah negara yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer.

Maritime security (keamanan maritim) menjadi perhatian banyak negara di dunia. Populernya konsep Keamanan Maritim juga didorong oleh meningkatnya perompakan / *piracy* di lepas pantai Somalia antara tahun 2008-2011. Meningkatnya perompakan di *Sea Lanes of Communication* (SLOC) internasional berpotensi menghambat dan mengganggu kelancaran perdagangan internasional yang pasokannya 90% dikirimkan melalui laut. Kepopuleran konsep Keamanan Maritim didorong pula dengan ketegangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) / *South China Sea* dan *East China Sea*. Negara-negara di sekitar laut tersebut mulai membangun kemampuan Angkatan

Laut untuk mempertahankan klaim wilayah masing-masing sehingga timbul kekuatiran-kekuatiran akan keamanan penggunaan SLOC di kedua wilayah lautan tersebut. (Bueger, 2015)

Indonesia berperan penting dalam stabilitas bidang ekonomi dan militer, namun ada beberapa kendala bagi Indonesia maupun negara-negara di berbagai kawasan untuk memanfaatkan lalu lintas perdagangan melalui laut. Selain sebagai jalur laut strategis, potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat melimpah, sehingga bila tidak terkontrol akan memunculkan aktivitas eksploitasi dan terjadi ketidakseimbangan lingkungan kelautan bahkan negara akan mengalami kerugian. Hal ini akan mengganggu stabilitas keamanan laut Indonesia, tetapi juga bisa terjadinya konflik dengan negara lain. Dengan semakin meningkatnya ancaman di kawasan perairan Indonesia, Indonesia harus lebih berperan aktif dalam patroli pengawasan, pencegahan dan pengamanan dari berbagai bentuk potensi konflik seperti pelanggaran wilayah (*illegal entry*), *IUU Fishing (Illegal Unregulated Unreported Fishing)*, kejahatan lintas Negara, dan sengketa wilayah yang berpotensi pada ancaman terhadap keamanan negara yang berimplikasi pada tatanan regional maupun internasional. (UU RI No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 1996) Masalah tersebut dapat menciptakan ancaman serius yang tidak bisa diabaikan terhadap keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan manusia secara luas, keamanan nasional, dan bahkan keamanan internasional

Isu kemaritiman merubah konsep kemaritiman terhadap ancaman tidak lagi pada sektor militer antar negara saja, akan tetapi pertahanan terhadap ancaman non-militer. Ancaman-ancaman yang bersifat tradisional dengan pihak luar masih menjadi perdebatan oleh masing-masing pihak, seperti sengketa teritorial, mulai dari krisis Sipadan-Ligitan yang kini menjadi milik Malaysia hingga perdebatan blok Ambalat yang belum terselesaikan, hingga isu *Illegal Fishing*. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengenai ancaman kewilayahan, akan tetapi memunculkan persoalan lain yakni masalah ekonomi, serta hukum. Permasalahan kemaritiman baik yang terjadi di perairan

domestik Indonesia dan atau di wilayah Asia Tenggara menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor keamanan (ekonomi, sosial, politik, dan militer) yang memiliki tingkat sangat tinggi. Dalam menyikapi perkembangan maritim yang semakin banyak muncul konflik, maka upaya untuk mempertahankan dan menjaga keamanan maritim atau kelautan perlu ditingkatkan dari pihak asing yang berasal dari laut serta melindungi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia. (Ikhtiar, Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus Illegal Fishing tahun 2004-2010, 2011)

Keamanan laut tidak hanya penegakan hukum di laut, melainkan meliputi ruang lingkup yang lebih luas. Terlepas adanya dua kepentingan laut yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Pertama, laut bebas dari ancaman kekerasan yaitu ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara, baik berupa ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase objek vital maupun aksi teror. Kedua, laut bebas dari navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi. Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem. Keempat laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, dan lainnya. (Badan Pengkajian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 21-22 April 2004)

Perkembangan isu keamanan merupakan kenyataan global yang sangat mempengaruhi lingkungan strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara serta lingkungan di Asia Tenggara. Tingginya volume kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan mengancam maupun pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia, dalam hal ini laut adalah sesuatu yang krusial bagi Indonesia sebagai *archipelagic state* adalah sangat penting mengingat Indonesia dikelilingi oleh lautan yang berperan penting dalam aktivitas pemanfaatan laut di Asia Tenggara, sehingga dapat memunculkan berbagai tantangan dalam mempertahankan kedaulatan negara. (Ikhtiar, 2011)

Pertahanan negara sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah perairan. Indonesia selain peran beberapa institusi pemerintahannya. Di mana gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut masih terus berlangsung dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara universal peran dari Angkatan Laut diantaranya militer, dan diplomasi, dilakukan tidak hanya pada saat perang akan tetapi juga pada saat damai. (Tentara Nasional Indonesia, 2001)

Dalam upaya melindungi keamanan yang menggunakan atau melalui jalur laut sangat dibutuhkan, ini berkaitan dengan kemampuan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman nyata saat ini. Kemampuan maritim dalam arti luas adalah kemampuan ekonomi, politik dan militer dari suatu bangsa yang diwujudkan pada pengaruhnya dalam menggunakan laut untuk kepentingan dalam negeri serta mencegah penggunaan laut oleh pihak lain yang merugikan negara. Dalam studi kasus penulisan ini adalah bahwa *Illegal Fishing* dimaknai sebagai semua kegiatan bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perikanan yang berlaku. (Sekretariat Menko Polhukam, 2005)

Dalam upaya Indonesia mewujudkan pembangunan wilayah kemaritiman nasional, Indonesia memiliki ketertarikan untuk bekerjasama dengan negara adidaya yang bisa mendorong perkembangan dari berbagai sektor yaitu, membuka peluang untuk mencari pasar baru, meningkatkan infrastruktur keamanan dan pelatihan, dan transfer ilmu pengetahuan. Amerika Serikat menjadi alasan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perairan Indonesia yang jauh dari *Illegal Fishing*. Faktor-faktor yang mendasari ketertarikan untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat karena merupakan negara dengan perekonomian terbesar didunia dan pertumbuhan ekonomi terbesar, Amerika menjadi negara terkaya didunia. Amerika Serikat memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian didunia, dimana mata uang Amerika digunakan didunia perdagangan sebagai pemersatu bangsa. Selain itu juga Amerika memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Amerika merupakan salah

satu negara yang berfokus pada perekonomian, hal ini menobatkan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kerjasama yang banyak dan kemudahan dalam berbisnis. Oleh karena itu, negara ini telah membukukan total pendapatan ekpornya pada periode sebanyak 1,8 triliun US dollar atau sekitar 24.000 triliun rupiah. Komoditi ekspor awal Amerika Serikat yaitu alat transportasi, bahan-bahan insutri, minyak bumi dan hasil alam lainnya. (Azzura, 2016)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ingin kita cari jawabannya. Dengan berdasarkan hasil uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam penanganan kemaritiman pada kasus *Illegal Fishing* di perairan Indonesia?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuannya ditentukan oleh masing masing pihak yang terlibat di dalamnya dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Yani, 2006).

Dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama. Menurut Teuku May Rudidalam bukunya, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai :

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 2003)

Dari pemahaman teori di atas, kerjasama bisa dikategorikan dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Sedangkan menurut Holsti, kerjasama di definisikan sebagai :

“ kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perantaraan atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak” (M & Betsill, 2008)

K.J. Holsti (1988) mengutarakan dalam buku Politik Internasional : Suatu Kerangka Teoritis, tentang adanya beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama, antara lain, yaitu pertama, demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut. Kedua untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Ketiga, karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. Keempat dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional merupakan wadah bertemunya berbagai macam kepentingan dari berbagai

kelompok kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh negerinya sendiri (Yani, 2006). Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Kerjasama internasional itu sendiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Karena itu dalam pelaksanaannya sendiri dapat dilakukan dengan saling tukar menukar barang dan jasa, memperluas penggunaan teknologi, atau dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan perikanan khususnya bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai strategi mengembangkan kerjasama baik di dalam maupun kerjasama *initiative* dengan negara-negara di kawasan maupun internasional. Melalui kebijakan sektoral, diharapkan pembangunan di sektor kelautan dapat terwujud sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia guna melindungi dan mengelola sumber daya kelautan, terutama masalah nelayan-nelayan tradisional dan nelayan lintas batas negara yang melanggar kedaulatan Indonesia.

Indonesia merasa perlu menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Amerika Serikat. Salah satu bentuknya adalah dengan adanya kerjasama dalam bidang maritim. Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama untuk memerangi dan mencegah pencurian ikan atau "*IUU Fishing*" baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN yang lebih luas. Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), Departemen Kehakiman, dan Departemen Pertahanan AS membantu Indonesia dalam pengadaan teknologi, integrasi sistem, serta pengembangan kapasitas. Termasuk pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Organisasi Pangan dan

Pertanian (*FAO Agreement on Port State Measures*), penegakan peraturan di bidang perikanan, serta tentang analisis informasi dan intelijen. Kerjasama ini juga akan mendukung kapasitas Indonesia untuk memenuhi persyaratan data baru dari program penelusuran asal makanan laut (*seafood traceability*) yang sedang dikembangkan untuk memerangi penipuan serta penangkapan ilegal produk makanan laut dalam perdagangan AS.(Embassy, 2015)

D. Argumen Penelitian

Menggunakan analisa Konsep Kerjasama Internasional, penelitian ini berargumen bahwa kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah permasalahan *Illegal Fishing* yang semakin memburuk dengan meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau ditunjukkan dengan pengadaan teknologi,serta pengembangan kapasitas guna melindungi kawasan.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah jangkauan penelitian sangat diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan diteliti, sekaligus untuk mempermudah penulisan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam hipotesis dan latar belakang masalah. Mengingat topik penulisan kali ini sangat luas ruang lingkupnya, maka rentang waktu, geografis, dan lingkup permasalahan dibatasi pada peristiwa tersebut berdasarkan urutan waktu yang berlalu dan runtutan peristiwa yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang berasal dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal, internet, dan sumber-sumber lain.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini untuk:

1. Mengetahui tentang faktor terjadinya illegal fishing di Indonesia.
2. Mengetahui potensi Indonesia dan Amerika Serikat pada bidang kemaritiman.
3. Penulisan skripsi ini juga ditujukan untuk memperoleh Predikat Strata I pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah sebuah upaya untuk menganalisa apa kebijakan maritim Indonesia bekerjasama dengan Amerika Serikat yang dapat memberikan solusi terhadap isu *Illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia pada tahun 2014-2018.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan potensi yang dimiliki oleh kedua negara.

BAB III Bab ini akan mendeskripsikan mengenai faktor terjadinya *illegal fishing* di Indonesia.

BAB IV Menjelaskan mengenai bagaimana Indonesia bekerjasama dengan Amerika Serikat pada bidang kemaritiman.

BAB V Berisi tentang Kesimpulan, Penutup dan Referensi.